



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI GARUT

TAHUN 2023



TRAPSILA
ADHYAKSA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun laporan berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-47/C/Cr.3/01/2024 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, kami mendata berbagai Pengukuran Kinerja dilengkapi dengan pembandingan berupa kinerja triwulan-triwulan/tahun sebelumnya, sehingga dapat terlihat tren peningkatan/penurunan kinerja sebagai bahan analisis dan evaluasi .

Dengan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, diharapkan dapat tersusun kebijakan sebagai solusi yang implementatif, dan efektif agar Satuan Kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik pada waktu mendatang.

Garut , 31 Desember 2023



Dr. Halila Rama Purnama, S.H., M.Hum
Kepala Kejaksaan Negeri Garut

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Garut Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kejaksaan Negeri Garut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Bandung, 16 Februari 2024
Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,



Dr. Mulya Is, S.P., M.H

Jaksa Utama Pratama, NIP. 19690814 199503 1 001

Ikhtisan Eksekutif

Dengan berakhirnya Tahun Kerja 2023, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Garut sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Kejaksaan Negeri Garut atas penyelenggaraan Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Garut. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Kejaksaan Negeri Garut melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Garut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kejaksaan Negeri Garut merupakan Pengukuran kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kepala Kejaksaan Tinggi dan Indikator Kinerja Utama Kepala Kejaksaan Negeri pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemanfaatan pohon kinerja sebagaimana tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai formulasi pengukuran kinerja yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pengukuran kinerja dilengkapi dengan data pembanding berupa kinerja triwulan-triwulan/tahun sebelumnya, sehingga dapat terlihat tren peningkatan/penurunan kinerja sebagai bahan analisa dan evaluasi.

BAB I Pendahuluan

Penjelasan Umum Organisasi

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan RI dalam pembangunan Hukum pada umumnya dan dalam penegakan Hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan Negeri Garut lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam Penegakan Hukum khususnya di wilayah Kabupaten Buol berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kejaksaan Negeri Garut dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan berlandaskan norma-norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Garut, yaitu :

1. Bidang Pembinaan :

Untuk membentuk aparatur yang profesional, Bidang Sub Bagian Pembinaan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu meningkatkan kesejahteraan pegawai, menambah pengetahuan, informasi dan teknologi baik dalam bidang hukum maupun non hukum serta meningkatkan ketertiban, baik ketertiban administrasi, anggaran, peralatan, perkantoran, disiplin kerja maupun kepegawaian;

2. Bidang Intelijen :

- a. Pelaksanaan / Kegiatan Operasi Intelijen Yustisial;
- b. Melakukan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Kasus Intelijen;
- c. Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan hukum serta melakukan Penyuluhan Hukum dalam memantapkan kesadaran hukum masyarakat;
- d. Peningkatan sistem pengadministrasian dan pengarsipan dokumen, file, data statistik dan peta intelijen;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pendataan terhadap Tenaga Kerja Asing, terhadap Barang Cetak dan terhadap Aliran Kepercayaan.

3. Bidang Tindak Pidana Umum :

Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Umum mulai dari proses Pra Penuntutan sampai dengan proses Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi.


4. Bidang Tindak Pidana Khusus :

Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yaitu melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Tambahan, Penuntutan, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya mengenai tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

Kejaksaan Negeri Garut dalam melakukan atau mengendalikan kegiatan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum serta Tindakan Hukum lainnya kepada Negara, Pemerintah dan Masyarakat dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Garut telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I., Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Garut sebagai berikut:



Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kedudukan Kejaksaan Negeri Garut Garut

Alamat Kantor : Jalan Merdeka No.222 Garut

Luas Wilayah : + 309.687 M2 atau 3.066,88 Km

Posisi : 6°57,34"-7°, 44, 57 Lintang Selatan dan 167°24,3 ' = 108°24,34 Bujur Timur.

Kecamatan : 42 Kecamatan

Desa dan Kelurahan : 443 Desa/Kelurahan

Dinas/Instansi/Badan : 26 Kantor

Batas-batas Wilayah

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kab. Bandung dan Kab. Sumedang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kab. Tasikmalaya

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Bandung dan Kab. Cianjur

Kondisi Alam Daerah

Sebelah Utara, Timur dan barat Secara Umum merupakan daerah dataran Tinggi dengan Kondisi alam yang Berbukit-bukit dan Pegunungan aktif antara lain Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Cikuray yang berpotensi sewaktu-waktu Erupsi; Sebelah Selatan, permukaan Tanahnya sebagian besar memiliki Kemiringan Relative Curam, diwarnai alam Samudra Indonesia dengan potensi serta Keindahan Pantai, Sebagian besar daerah dipergunakan untuk Lahan Pertanian;

Komposisi Pegawai

Jumlah Pegawai Tahun 2023 pada Kejaksaan Negeri Garut sebanyak 44 pegawai dengan komposisi jabatan Jaksa sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi kinerja yang lebih baik. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kejaksaan Negeri Garut antara lain:

1. Bidang Pembinaan ; Kualitas Personel Staf dan Jaksa yang belum maksimal dalam penyelesaian tugas/ perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut; Penerapan Aplikasi Kepegawaian seperti Aplikasi My Simkari masih belum optimal terkendala sebagian pegawai yang belum melek IT; Ada pegawai yang belum memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya; Belum dilaksanakan penghapusan terhadap inventaris (BMN) yang kondisinya rusak berat; Belum ada tersedianya Ruang Arsip yang berbasis kepada standar arsip sesuai peraturan; Tidak ada mesin penghitung uang pada bendahara penerimaan sehingga pada saat menerima uang tunai dalam jumlah yang sangat besar perlu proses penghitungan uang dengan manual; Kekurangan Sarana komputer beserta software original (agar tidak melanggar hak cipta), tidak adanya ruangan khusus server yang sesuai standard IT, Scanner, Printer peralatan video conference, kamera, televisi, kekurangan bandwidth internet; Kurangnya Diklat mengenai IT terutama tingkat mahir; Dalam satu hari ada 3 sampai 4 kegiatan Vicon dalam satu hari bersamaan sehingga berakibat kekurangan ruangan Vicon.
2. Seksi Intelijen ; Kurangnya Tenaga Jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan Pengumpulan Data, Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan; Kurangnya anggaran untuk melakukan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, Kegiatan PAKEM, Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum.; Tidak adanya anggaran dalam kegiatan Pelacakan Aset dan Kehumasan (Pemberitaan).; Kurangnya pemahaman tentang S.O.P Intelijen dan Administrasi Intelijen.
3. Seksi Pidana Umum ; -Permintaan perpanjangan penahanan (T4) oleh penyidik terdapat kendala permintaan tersebut diajukan pada saat masa penahanan 20 akan habis.; Permintaan status barang sitaan Narkotika oleh penyidik tanpa dilampirkan berita acara penimbangan dan hasil uji lab.; Kondisi Geografis dan jarak wilayah yang cukup jauh sehingga sulit menghadirkan saksi dari wilayah terpencil.; Bahwa dalam pelaksanaan bagi narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat, narapidana tersebut tidak datang untuk melaksanakan wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Garut.; Untuk Problematika Restorative Justice adalah Jenis perkara Pidum didominasi dengan Tindak Pidana yang berat atau ancaman pidananya tinggi; Tantangan di masyarakat yang kurang merespon bahwa tindakan terpidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Seksi Pidana Khusus ; Intensitas dan Volume perkara yang tinggi tidak sebanding dengan personil Jaksa Yang ada; sarana Penunjang (Komputer, Printer, Scanner) yang kurang sehingga dalam penyelesaian pekerjaan menjadi lama; Wilayah yang luas yang tidak sebanding dengan ketersediaan Anggaran, Personil dan Waktu dalam penanganan perkara (LID, DIK, TUT, Eksekusi); Inventaris kendaraan tidak support mengingat untuk jarak tempuh untuk persidangan dan pengecekan lapangan yang jauh serta jalur yang terbilang sulit dilewati.; Banyaknya Lapdu, Gugatan dan Praperadilan dari perorangan yang menyita waktu dan tenaga para Jaksa di Bidang Pidsus.; Sulitnya mendapatkan informasi keberadaan yang bersangkutan / terpidana; Yang bersangkutan berpindah-pindah tempat dan tidak berada dirumahnya, sehingga sulit menentukan waktu eksekusi.
5. Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara ; -Terbatasnya jumlah Jaksa Fungsional sehingga ketika ada kegiatan menjadi Jaksa Pengacara Negara terbentur dengan peran yang lainnya sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ; Harga taksiran dari KPKNL tinggi/kemahalan (tidak sesuai dengan kondisi kendaraan di pasaran) sehingga barang rampasan tidak ada peminat.; Wilayah yang luas dan topografi yang banyak pegunungan sehingga pengantaran BB terkendala kondisi geografis.

BAB II Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat dan realistis/fleksibel. Visi Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 adalah adalah: **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**. Dengan Penjelasan:

Andal : Kejaksaan R.I. sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya. Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan R.I. **TRI KRAMA ADHYAKSA**, yang terdiri dari :

1. **SATYA** yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia;

2. ADHI yaitu: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia;
3. WICAKSANA yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya. Inovatif : Aparatur Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Berintegritas : Aparatur Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Tahun 2020-2024

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 dilaksanakan dalam Kegiatan Tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan Kegiatan Prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), dengan rincian sebagai berikut :

Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Tahun 2023:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

1. Sub Bagian Pembinaan.

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Sub Bagian Pembinaan Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Realisasi anggaran ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan -----X 100 2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 9.076.632.000,-
2.	Penambahan Layanan Internet	Rp. 30.000.000
3.	Layanan Dukungan Manajemen dan Satker	Rp. 30.000.000
4.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.335.238.000
5.	Pembuatan Pos Pemilu	Rp. 119.200.000
Jumlah		Rp. 10.591.070.000

KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Produk Dalam Negeri (UMKM)	Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri ----- x 100 Realisasi anggaran	100%

2. Seksi Intelijen

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Seksi Intelijen Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	100%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Posko Intelijen	100%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pelacakan Aset	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)	Rp. 13.640.000,-
2.	Pengawasan Aliran Kepercayaan	Rp. 9.300.000,-
3.	Penerangan Hukum	Rp. 9.460.000,-
4.	Penyuluhan Hukum	Rp. 31.800.000,-
	Jumlah	Rp. 64.200.000,-

KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengamanan Pimpinan	Undangan kegiatan pimpinan -----x 100 Surat Perintah Pimpinan	80%

3. Seksi Tindak Pidana Umum

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Seksi Tindak Pidana Umum Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	300%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	400%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	500 Kegiatan	Rp. 1.081.000.000,-
2.	Restorative Justice 5 Perkara	Rp. 750.000,-
3.	Biaya Langganan Internet untuk Sidang Online pertahun	Rp. 3.750.000,-
4.	Stund Gun (senjata pengawal tahanan)	Rp. 800.000,-
5.	Pengadaan Borgol 30 buah	Rp. 4.500.000,-
Jumlah		Rp. 1.090.800.000,-

4. Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Seksi Tindak Pidana Khusus Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Profesional		----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	100%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berkekuatan hukum tetap	
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelidikan	Rp. 46.190.000,-
2.	Penyidikan	Rp. 163.710.000,-
3.	Prapenuntutan dan Penuntutan	Rp. 124.840.000,-
4.	Eksekusi	Rp. 4.620.000,-
5.	Dukungan Teknis lainnya	Rp. 46.240.000,-
	Jumlah	Rp. 245.600.000,-

KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kompilasi Perundang-undangan tentang Desa	Arsip Digital Perundang-undangan	100%
2.	Akses Digital Berkas Perkara Incracht	Digitalisasi Berkas Perkara Incracht 5 Berkas Perkara	100%

5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	100 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	100 %
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	100 %
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	50 %
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	Rp. 13.000.000.-
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 4.800.000.-
3.	Kegiatan Pertimbangan Hukum	Rp. 6.600.000.-
Jumlah		

KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diadakannya pelatihan/workshop penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Jaksa Pengacara Negara di daerah	Supaya diadakan Pelatihan/workshop untuk Jaksa Pengacara Negara	
2.	Pembaruan administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara akibat adanya sengketa Informasi Publik	Untuk diterbitkannya Kepja yang baru	

6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas Pokok/ Kinerja Utama Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	100%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	0%
			Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai aset yang dilaksanakan lelang	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	100%
			Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Rp. 16.800.000,-
2.	Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Rp. 14.850.000,-
3.	Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan	Rp. 33.750.000,-
Jumlah		Rp. 65.450.000,-

KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeliharaan Barang Bukti	SOP	100%
2	Penghadiran Barang Bukti di Persidangan	SOP	100%

A. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2023 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Tahun 2023

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan R.I.; (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan R.I. yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan R.I. yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan R.I., Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan R.I., serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan R.I. yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana; (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan R.I.; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Master Plan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

A. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H.,M.Hum
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ASEP N. MULYANA
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 30 Maret 2023.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT,



Dr. ASEP N. MULYANA
JAKSA UTAMA MADYA
NIP. 19600814 199603 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,



Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H.,M.Hum
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19731010 199703 2 002

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT
TAHUN 2023**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah	100%

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

*) Note: Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” hanya dilaporkan oleh Kejaksaan Tinggi

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan 5×100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{18 \text{ Lapdu}}{28 \text{ Lapdu}} \times 100 = 64,28 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 64.28% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu 75% (d disesuaikan dengan target PK satker) maka tercapai sebesar 85.70% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	75	64.28 ----- x 100 = 85.70% 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021	40	2	2	100	250
2022	55	28	30	93.33	169
2023	75	18	28	64.28	85.70

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya SDM terutama Jaksa Fungsional di bidang Intel;
- Jaksa masih banyak menangani perkara Pidum, sehingga kurang optimal dalam penanganan Lapdumas yang masuk ke bidang Intel.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penambahan Jaksa Fungsional
- Sosialisasi terhadap Masyarakat ataupun Lembaga Kemasyarakatan untuk melengkapi setiap laporan pengaduan dengan informasi yang lebih lengkap sehingga mempermudah dan mempercepat dalam proses penanganan pengaduan

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 100% (d disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

Capaian kinerja terhadap target kinerja	X 100 = 100 %
Target indicator kinerja sasaran strategis	

Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen <i>*) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis <i>*) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{8 \text{ Laporan}}{8 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK

masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2021	40	2	2	100	250
2022	60	28	30	93	155
2023	80	8	8	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian LIDPAMGAL pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya SDM terutama Jaksa Fungsional di bidang Intel
- Jaksa masih banyak menangani perkara Pidum, sehingga kurang optimal dalam penanganan Lapdumas yang masuk ke bidang Intel

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penambahan Jaksa Fungsional
- Sosialisasi terhadap Masyarakat ataupun Lembaga Kemasyarakatan untuk melengkapi setiap laporan pengaduan dengan informasi yang lebih lengkap sehingga mempermudah dan mempercepat dalam proses penanganan pengaduan

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 118.43% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2021	40	1	1	100	250
2022	60	4	4	100	166
2023	80	1	1	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase PAKEM pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Luas wilayah Kabupaten Garut yang mencakup 42 Kecamatan
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat dengan unsur Forkominda

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

$\frac{2 \text{ kegiatan}}{1 \text{ kegiatan}} \times 100 = 200\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 200% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	200	$\frac{200}{80} \times 100 = 250\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2021	40	0	0	0	0
2022	60	1	1	100	166
2023	80	2	1	200	250

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Posko intelijen pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya personal untuk jaga posko/piket

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Diperbantukan personal dari bidang lain

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

$\frac{3 \text{ kegiatan}}{1 \text{ kegiatan}} \times 100 = 300\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 300% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 375% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	300	$\frac{300}{80} \times 100 = 375\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2021	40	0	0	0	0
2022	60	0	0	0	0
2023	80	3	1	300	375

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pelacakan aset pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Lamanya balasan surat dari pihak terkait

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi langsung dengan pihak terkait.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

$\frac{2 \text{ kegiatan}}{1 \text{ kegiatan}} \times 100 = 200 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	200	$\frac{200}{80} \times 100 = 250\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	

	satker)				Kinerja
2021	40	0	0	0	0
2022	60	1	0	-	-
2023	80	2	1	200	250

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Pihak Kejaksaan telah melakukan Kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian
- Rencana penangkapan Buronan/DPO disusun dengan baik

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

0 Laporan	----- x 100 = 0 %
0 Sprint	

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	0 ----- x 100 = 0% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2021	40	0	0	0	0
2022	60	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak adanya kegiatan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis

2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

*) Penyuluhan Hukum

1500 Audiens	----- x 100 = 666 %
225 Audiens	

*) Penerangan Hukum

1 Lembaga	----- x 100 = 100 %
1 Lembaga	

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{2} \times 100 = 383\%$$

666 + 100

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 383% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 30% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 1276% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
30	383	$\frac{383}{30} \times 100 = 1276\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2021	25	333	200	26665	106660
2022	30	833	1300	10665	355550
2023	30	666	100	383	1276

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya tenaga Jaksa di bidang Intelijen
- Anggaran yang kurang terhadap program Jaksa masuk Sekolah

- Tidak adanya anggaran untuk program Jaksa masuk Pesantren

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Permintaan bantuan dari Jaksa bidang lain

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

64 Kegiatan	----- x 100 = 100 %
64 Kegiatan	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2021	34	34	100
2022	28	28	100
2023	64	64	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut:

- menurun berdasarkan tidak adanya permohonan dari prinsipal
- meningkatkan sosialisasi

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	125
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	125
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen <i>*) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>	250
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	375

	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	250
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis <i>*) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>	0
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	1276
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	100
Rata-rata Capaian		312,625

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

$$\frac{312,625}{80} \times 100 = 390,78\%$$

Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap

	Penuntutan 3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi
--	--

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2023 yaitu 25% maka tercapai sebesar 400% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
25	100	100 (nilai capaian) ----- x 100 = 400% 25 (target renstra)

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2021	15	1	1	100	666.6
2022	20	2	2	100	500
2023	25	7	7	100	400

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Semakin membaiknya pemahaman Masyarakat terhadap program keadilan restorative sehingga meningkatkan capaian perkara yang diselesaikan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melalui sosialisasi kepada masyarakat

Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

541 Perkara (Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan)
----- x 100 = 98,36%
550 Perkara (Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani)

2) Pra Penuntutan

440 Perkara (Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan)
----- x 100 = 93,2%%
472 Perkara (Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani)

3) Penuntutan

447 Perkara (Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan)
----- x 100 = 100%
447 Perkara (Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani)

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

389 Perkara (Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi)
----- x 100 = 100%
389 Perkara (Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap)

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

185 Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi
----- x 100 = 578,12%
32 Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Berkekuatan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	541	550	98,36%
2.	Pra Penuntutan	440	472	93,2%
3.	Penuntutan	447	441	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	389	389	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	185	32	578,12.%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				192.93%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (97,89%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85% (d disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 115,16% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	97,89	$\frac{97,89}{85} \times 100 = 115,16\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	400	347	155.8%	541	550	98,36%
2.	Pra Penuntutan	400	347	105.8%	440	472	93,2%
3.	Penuntutan	387	378	102.8 %	447	441	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	353	353	102.8 %	389	389	100%

5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	269	269	100 %	185	32	578,12% %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				112.88 %	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		115,16%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2021	75	100.8	136
2022	80	112.88	132.88
2023	85	115,16	182,54

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	500	100	400%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	112.88	132.88	97,89	115,16%
Rata-rata Persentase Penyelesaian					257,58%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Target Kinerja pada Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2021	90	401.3		436.1
2022	93	316.4		333.1%
2023	95	257.58		271,15%

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$\frac{17 \text{ Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{17 \text{ Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan	Jumlah Laporan Pengaduan	%	

		Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU		
2021	70	4	4	100	133.3
2022	75	6	6	100	125
2023	80	17	17	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata denganmelakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$\frac{4 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{4 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	70	4	4	100	142
2022	75	3	3	100	133
2023	80	4	4	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata denganmelakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{2 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{2 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	70	4	4	100	142
2022	75	7	7	100	133
2023	80	2	2	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{3 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{3 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	70	4	4	100	142
2022	75	6	6	100	133
2023	80	3	3	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{3 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{3 \text{ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	70	4	4	100	142
2022	75	6	6	100	133
2023	80	3	3	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{2 \text{ Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{2 \text{ Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 99.34% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya	%	

		Berhasil Dieksekusi	Telah Berkekuatan Hukum Tetap		
2021	80	6	6	100	125
2022	85	9	9	100	117
2023	90	2	2	100	111

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{1 \text{ Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{1 \text{ Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2021	70	0	0	0	0
2022	75	0	0	0	0
2023	80	1	1	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{1 \text{ Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{1 \text{ Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	70	0	0	0	0
2022	75	0	0	0	0
2023	80	1	1	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$\frac{1 \text{ Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{1 \text{ Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0
2023	85	1	1	100	117,64

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	125 %	100%	125%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	125 %	100%	125%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 %	125%	100 %	125%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	125 %	100 %	125%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	125 %	100 %	125%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	111.1 %	100 %	125%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125 %	100%	125%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	125 %	100%	125%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	125%	100 %	125%
Rata-rata persentase						125%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2021	70	87.1	142%
2022	75	81.8	133%
2023	80	100	125%

Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (28,76%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 31.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2021	86	0	0	0	0
2022	87	0	0	0	0
2023	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp.0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam	Rp.0,-	

	rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	
Rata-Rata Persentase		0%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2021	86	0	0
2022	87	Rp.3,600,000	-
2023	90	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
---	---	--	------------

Barang Rampasan	0	605.808.527	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	0	0	0%
Uang Pengganti	344.837.672	344.837.672	100%
Jumlah	344.837.672	950.646.199	275 %

$\frac{Rp.950.646.199}{Rp. 344.837.672} \times 100 = 275 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (275%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 305% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	275	$\frac{275}{90} \times 100 = 305\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah Putusan berdasarkan Pengadilan berkekuatan Tetap	% berdasarkan Pengadilan Hukum	
2021	85	Rp. 47.713.500	Rp. 47.713.500	100	114.9
2022	87	Rp.626.627.345	Rp.626.627.345	100	111.1
2023	90	Rp.950.646.199	Rp.344.837.672	275	305

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100 %	100 %	0 %	0 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100 %	100 %	0 %	0 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	100 %	100 %	275 %	305 %
Rata-Rata Persentase					91%	101 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2023	80	101 %	$\frac{101}{80} \times 100 = 126\%$

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{1 \text{ Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{1 \text{ Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2021	70	4	4	100	142
2022	72	0	0	0	0
2023	75	1	1	100	133

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{32 \text{ Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{32 \text{ Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja

masing-masing satker) maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	70	592	592	100	142
2022	72	246	246	100	138
2023	75	32	32	100	133

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{1 \text{ Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{1 \text{ Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi}} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	100	$\frac{100}{79} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2021	70	2	2	100	142
2022	72	0	0	0	0
2023	75	1	1	100	133

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{1.376.823.377}{1.376.823.377} \times 100 = 100\%$$

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.376.823.377	Rp. 1.376.823.377	100%
Rata-Rata Persentase			50%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 78% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
78	100	50 ----- x 100 = 64% 78

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0%	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.2.017.848.949	Rp.3.600.000	0.17%	Rp.3.400.000	Rp.3.400.000	100%
Rata-Rata Persentase			0.089%			50%

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2021	75	0	0
2022	77	0.089	0.114
2023	78	50	64

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya pelacakan aset.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	100	133
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	133.3	100	133
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	100	133
	Meningkatnya Pengembalian	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian	0.089	0.114	50	64

	Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	negara melalui jalur perdata			
Rata-Rata Persentase			33,35		115

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2021	75	104.1	133.46%
2022	78	33.35	41.68%
2023	80	115	143%

A. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA PAGU (Rp.)	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan				
	LID/PAM/GAL Intelijen				
	Jumlah	13.640.000	13.615.100	24.900	99,82 %
	PAKEM				
	Jumlah	9.300.000	9.215.500	84.500	99,09 %
	Penerangan Hukum				
	Jumlah	9.460.000	9.460.000	8.000	100,00 %
	Penyuluhan Hukum (JM/JMS)				
Jumlah	31.800.000	31.755.000	45.000	99,86 %	
	REALISASI	64.200.000	64.045.600	162.400	99,76 %
2	Penanganan Perkara Pidana Umum				
	Pratut				
	Jumlah	100.050.000	99.865.500	184.500	99,82 %
	Penuntutan				
	Jumlah	315.655.000	313.784.600	1.870.400	99,41 %
	Restorative Justice				
	Jumlah	4.500.000	4.320.000	180.000	96,00 %
	Uheksi				

	Jumlah	24.030.000	23.680.000	350.000	98,54 %
	Dukungan Kegiatan Teknis (Pratut/TUT/RJ/Eksekusi)				
	Jumlah	73.983.000	73.939.000	44.000	99,94 %
	REALISASI	518.218.000	515.589.100	2.628.900	99,49 %
3	Penanganan Perkara Pidana Khusus				
	Penyelidikan				
	Jumlah	82.198.000	80.773.000	1.425.000	98,27 %
	Penyidikan				
	Jumlah	90.290.000	83.759.800	6.530.200	92,77 %
	Pratut dan Penuntutan				
	Jumlah	114.210.000	108.278.700	5.931.300	94,81 %
	Eksekusi dan Eksaminasi				
	Jumlah	6.340.000	4.954.500	1.385.500	78,15 %
	Dukungan Kegiatan Teknis				
	Jumlah	56.582.000	54.378.000	2.204.000	96,10 %
	REALISASI	349.620.000	332.144.000	17.476.000	95,00%
4	Bidang Perdata dan TUN				
	Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN				
	Jumlah	23.430.000	23.400.000	30.000	99,87 %
	Layanan Informasi & Pelayanan Hukum Gratis				
	Jumlah	4.800.000	4.424.354	375.646	92,17 %
	Pertimbangan Hukum				
	Jumlah	3.390.000	3.000.000	390.000	88,50 %
	REALISASI	31.620.000	30.824.354	795.646	97,48 %
5	Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan				
	Pemeliharaan				
	Jumlah	16.800.000	15.860.000	940.000	94,40 %
	Pemusnahan				
	Jumlah	14.850.000	14.842.500	7.500	99,95 %
	Penyelesaian				
Jumlah	33.750.000	33.290.000	460.000	98,64 %	
	REALISASI	65.400.000	63.992.500	1.407.500	97,85 %
6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya				
	Penambahan Layanan Internet, instalasi, jaringan dan Langga				
	Jumlah	30.000.000	27.591.640	2.408.360	91,97 %
	Layanan Umum Dukungan Manajemen Satker				
	Jumlah	25.500.000	22.796.000	2.704.000	89,40 %
	Gaji dan Tunjangan				
	Jumlah	7.199.199.000	7.104.364.080	94.834.920	98,68 %
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
	Jumlah	1.339.738.000	1.235.503.963	104.234.037	92,22 %
	REALISASI	8.594.437.000	8.390.255.683	204.181.317	97,62 %
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Penanganan Perkara				

	Jumlah	164.400.000	164.355.000	45.000	100,00 %
	Pembuatan Pos Pemilu		3		
	Jumlah	119.200.000	119.166.000	34.000	100,00 %
	REALISASI	119.200.000	119.166.003	34.000	99,97 %

BAB IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Garut tahun 2023 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Garut pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2023. Dalam Laporan ini, menjelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Garut merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Garut sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktivitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Garut seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Garut tetap terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang lebih mengedepankan pelaksanaan secara yuridis dan tidak memihak ini terus-menerus direalisasikan pada semua jajaran.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang berkaitan dengan Kinerja Kejaksaan Negeri Garut khususnya telah mengalami prosentase kenaikan secara signifikan, sehingga keberhasilannya dalam setiap pelayanan hukum dan penegakan hukum, peran serta dalam pengawasan Pembangunan, tidak terlepas dari peningkatan mutu dan disiplin kerja pegawai, profesionalisme, penyelesaian perkara secara murah, cepat dan sederhana sesuai asas-asas serta amanat undang-undang, tertib administrasi, menatausahakan sistem manajerial yang efektif dan efisien. Tentu saja Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kejaksaan Negeri Garut menjawab keinginan masyarakat pada Tahun 2023 . Laporan ini juga hanya memuat sebagian kecil pelaksanaan tugas maupun keberhasilan pelaksanaannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Garut tahun 2023 dibuat sebagai penjabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dengan harapan apa yang telah berhasil dicapai dan belum berhasil dicapai merupakan motivasi demi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.